

Hukum Nikah Siri Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia (Penyuluhan Hukum Di Desa Hilir Mesjid Kabupaten Barito Kuala)

[¹] Lena Hanifah, [²] Erlina, [³] Carella Faiza, [⁴] Trisna Putri, [⁵] Risty Wulan Suci Maulani

[^{1,2,3,4,5}] Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat,

Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin

*[¹] e-mail: lhanifah@ulm.ac.id

ABSTRACT

Community service in Barito Kuala Regency which is addressed to the Head Village and the Hilir Mesjid Village Apparatus, aims to provide knowledge of the legal consequences arising from unregistered marriages. Lack of knowledge about the consequences of unregistered marriage which is the main factor of the many unregistered marriage practices that occur in society. Community service entitled "Unregistered Marriage Law Based on the Legal System in Indonesia (Legal Counseling in Hilir Mesjid Village, Barito Kuala Regency)" This is expected to provide an understanding of the people of the Hilir Mesjid village of the consequences of unregistered marriages. So that with this service, it can reduce the practice of unregistered marriage in the people of the Hilir Mesjid Village in particular. The method used in this community service uses a socio-juridical (socio-legal) approach using an interdisciplinary or "hybrid" approach between aspects of normative research and a sociological approach using qualitative analysis methods, namely by analyzing data in depth and holistically.

Kor Key: *Consequences of Unregistered Marriage; Knowledge; Method.*

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yang ditujukan kepada Kepala Desa serta Aparatur Desa Hilir Mesjid, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap akibat hukum yang timbul dari nikah siri. Kurangnya pengetahuan terhadap akibat nikah siri yang menjadi faktor utama dari banyaknya praktik – praktik nikah siri yang terjadi di masyarakat. Pengabdian masyarakat yang berjudul “Hukum Nikah Siri Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia (Penyuluhan Hukum Di Desa Hilir Mesjid Kabupaten Barito Kuala)” ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap para masyarakat desa Hilir Mesjid terhadap akibat dari nikah siri. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi praktik nikah siri di masyarakat Desa Hilir Mesjid khususnya. Metode yang di gunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pendekatan sosio yuridis (sosio legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan *holistic*.

Kata Kunci: Akibat Nikah Siri; Metode; Pengetahuan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam suarah An-Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.¹

Nikah siri di Indonesia tentu bukanlah sesuatu yang asing lagi. Walaupun persentasenya tidak banyak, namun tidak sedikit juga masyarakat kita yang mempraktikkan nikah siri. Mulai dari kalangan artis, ustaz hingga pejabat negara. Biasanya nikah siri dilakukan sebab alasan tertentu, misalnya poligami atau mungkin pernikahannya tidak disetujui orang tua.²

Ada beberapa dugaan tentang alasan pernikahan siri dengan semua resikonya yang masih digunakan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa jadi karena keterbatasan keuangan sehingga dengan tata cara praktis gratis nikah dapat diberlakukan. Jika dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, dan juga pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala (Batola), masih terdapat angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Pada 2019, ada 46

¹ Syukri Fathudin Ahmad Widodo dan Vita Fitria. (2008). Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, (Penelitian). hlm. 1.

² DalamIslam. *Hukum Nikah Siri Dalam Islam dan Dalilnya*, diakses melalui website <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-nikah-siri-dalam-islam>, pada tanggal 5 Februari 2022.

perkawinan di bawah usia 19 tahun, sedangkan di 2020 mengalami kenaikan 300% dengan jumlah 145 perkawinan, dan tahun 2021 turun menjadi 123.³

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di masyarakat antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor belum cukup umur, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administratif, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman dan sadarnya masyarakat tentang pencatatan perkawinan, faktor sosial, sulitnya aturan berpoligami dan karena tidak aturan yang tegas tentang pengaturan tentang nikah siri.⁴

Beberapa permasalahan dari masyarakat yang ada di desa Hilir Mesjid ini yang ingin melakukan sebuah pernikahan namun karna terhalang oleh keterbatasan umur sehingga pada masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri agar terhindarnya dari sebuah kata perzinahan atau ketenangan batin dan terhindarnya dari fitnah yang beredar di masyarakat. Maka dari itu kurangnya pengetahuan pada masyarakat desa Hilir Mesjid inilah yang memungkinkan terjadinya kesalahpahaman terhadap ketentuan-ketentuan Negara dan agama yang memungkinkan perbedaan pendapat kalangan masyarakat luas.

Yang sering terjadi perbedaan paham ialah tentang pernikahan, bagi mereka yang memegang nilai-nilai keagamaan yang sangat kental. Secara agama, nikah merupakan ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang diharapkan menghasilkan kemaslahatan baik untuk pasangan, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat dalam rangka menjalani perintah Allah bukan sekedar pelegalan penyaluran kebutuhan biologis atau penghalalan persetubuhan saja.⁵

Sama halnya dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun bedanya pernikahan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

³ JurnalKalimantan. (18 Februari 2022). *Tekan Pernikahan Dini, Batola Batasi Usia Perkawinan di 19 Tahun*, diakses melalui <https://jurnalkalimantan.com/tekan-pernikahan-dini-batola-batasi-usia-perkawinan-di-19-tahun/>, pada tanggal 16 April 2022.

⁴ Siti Ummu Adillah. (2011). *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-anak*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, hlm. 105.

⁵ Siti Faizah. (2014). *ISTI'DAL; Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, hlm. 22.

Pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara dan akan merugikan mereka khususnya kaum wanita dan anak yang lahir dari nikah siri tersebut.

Kurang berimbang pengetahuan itulah yang menjadi faktor terjadi praktik-praktik nikah siri di kalangan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai agama. Kehidupan santri yang sangat religius, memungkinkan terjadinya praktik nikah siri di kalangan para santri. Sehingga perlunya sosialisasi-sosialisasi bagi mereka terhadap dampak atau akibat dari nikah siri berdasarkan perspektif hukum di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat menekan maraknya praktik nikah siri yang dapat merugikan para wanita dan anak-anak yang lahir dari nikah siri.

B. Permasalahan Mitra

Masyarakat Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan adalah merupakan masyarakat yang masih memiliki ikat secara emosional satu sama lain dengan rasa kekeluargaan yang masih erat sebagai ciri khas dari Masyarakat Desa. Bahwa sebagian masyarakat di Desa Hilir Mesjid yang masih belum memahami bahwa betapa pentingnya suatu pencatatan dalam perkawinan dan juga betapa pentingnya dalam perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bahwa nikah siri ini juga akan berakibat pada wanita dan anak yang dilahirkan dari nikah siri tersebut. Sehingga usulan pengabdian ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Hukum Nikah Siri Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia.

C. Solusi Permasalahan

Adapun solusi yang kami tawarkan dalam jangka waktu 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan masa pengabdian antara lain dimana Solusi dari permasalahan yang dihadapi Tim pengabdian Fakultas Hukum ULM dengan ini akan bekerjasama dengan Kepala Desa, Aparatur Desa Hilir Mesjid dan pihak-pihak yang terkait dalam pendampingan dalam pemahaman mengenai akibat dari nikah siri pada perempuan, hak waris dan lain-lain.

D. Target Luaran

Target luaran dari kegiatan IbM ini adalah agar kiranya masyarakat yang ada di desa Hilir Mesjid dapat memahami tentang nikah siri berdasarkan perspektif hukum di Indonesia dan akibat dari perbuatan Nikah siri tersebut.

E. Khalayak Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat desa Hilir Mesjid. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi kasus-kasus nikah siri yang sampai saat ini masih marak terjadi. Desa Hilir Mesjid yang mana desa ini adalah Mitra PT yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 km² dengan jumlah penduduk sebesar 16.450 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2016 (Data BPS 2017). Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 26 km dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Gambaran Umum

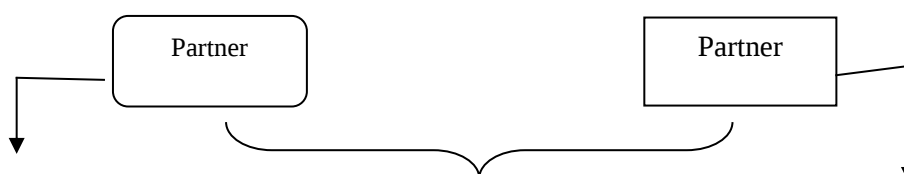
Gudang Desa Hilir Mesjid sebagai Mitra PT merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 km² dengan jumlah penduduk sebesar 16 935 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2019 (Data BPS 2020). Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 26 km dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

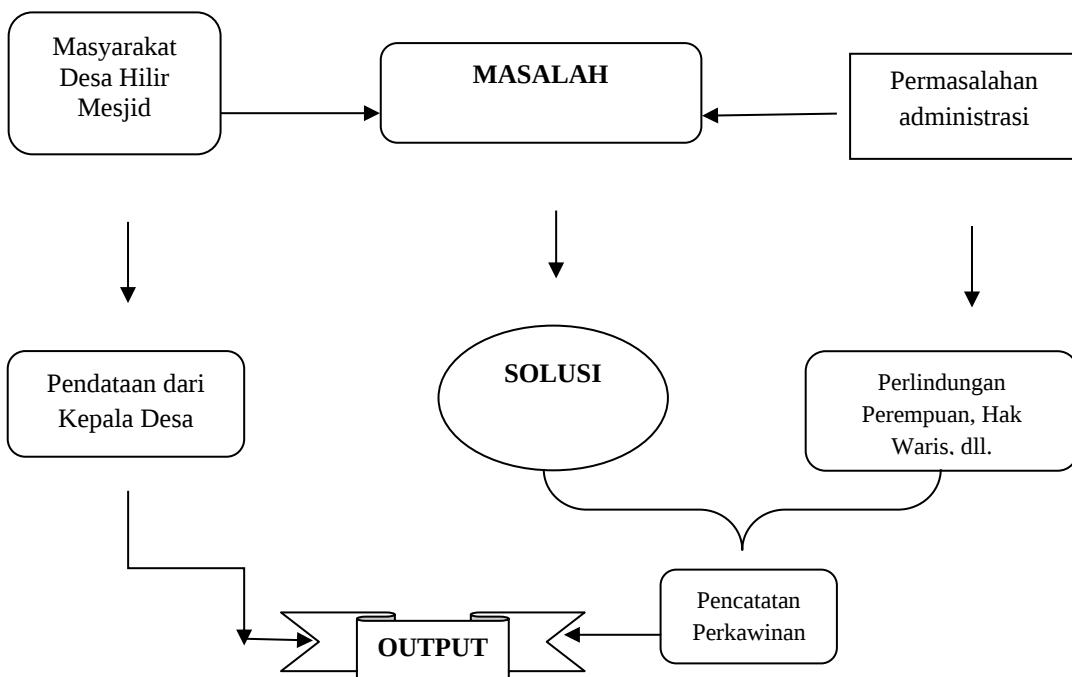


METODE

Transfer IPTEKS yang dilakukan Tim Pelaksana IbM dilakukan pada tiap tahapan dengan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh Mitra (1) sebaiknya melalui proses: Mendengar, Mengetahui, Mencoba, Mengevaluasi, Menerima, Meyakini, dan Melaksanakan. yang mana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang “Hukum Nikah Siri Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia (Penyuluhan Hukum Di Desa Hilir Mesjid Kabupaten Barito Kuala)” yang dilakukan di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui proses-proses tersebut diharapkan inovasi dapat diadopsi secara berkesinambungan, serta target sasaran mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap perkembangan usahanya, serta mampu mengembangkan inovasi yang telah dikuasainya. Supaya setiap proses berlangsung dengan baik, maka penyampaian inovasi kepada Mitra ditempuh melalui tahapan penjelasan, diskusi, praktek serta dilakukan tahapan pendampingan.

Secara umum proses pendekatan untuk membantu Mitra (1) untuk pemahaman terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat dipaparkan sebagai berikut:





HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam tersebut ialah:⁶

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan . Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
4. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.

⁶ Moh. Idris Ramulyo. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

5. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

1. Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri.
2. Menurut *fiqh* Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.
3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terbentuknya pemahaman masyarakat tentang akibat dari Nikah Siri yang berakibat kepada masa depan anak atau urusan-urusan yang menyangkut persyaratan yang harus menyertakan surat pencatatan perkawinan (Akta Perkawinan). Selain itu dengan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat dengan memberikan

pemahaman tentang akibat dari nikah siri ini khususnya yang ada di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Kalimantan selatan.

***Dokumentasi Kegiatan IbM**







KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Nikah siri di Indonesia tentu bukanlah sesuatu yang asing lagi. Walaupun persentasenya tak banyak, namun tidak sedikit juga masyarakat kita yang mempraktikkan nikah siri. Mulai dari kalangan artis, ustaz hingga pejabat negara. Biasanya nikah siri dilakukan sebab alasan tertentu. Misalnya poligami atau mungkin pernikahannya tidak disetujui orang tua. Akibat dari sebuah nikah siri ini akan berdampak kepada wanita dan anak yang dilahirkan dari nikah siri tersebut maka dari itu sangatlah penting orang tua yang ingin melakukan sebuah pernikahan untuk dicatatkan di KUA.

b. Saran

Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan tentang keluhan-keluhan masyarakat terkait pentingnya melakukan pencatatan terhadap perkawinan. Pemerintah harus lebih sering memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan Nikah Siri yang mana hal tersebut akan berdampak kepada Perempuan dan Anak yang dilahirkan dari suatu nikah siri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ramulyo, Moh. Idris. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Adillah, Siti Ummu. (2011). *Analisis Hukum Terhadap Faktor–Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak–anak*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11.

Faizah, Siti. (2014). *ISTI'DAL; Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1.

Widodo, Syukri Fathudin Ahmad dan Vita Fitria. (2008). *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian).

Internet

DalamIslam. *Hukum Nikah Siri Dalam Islam dan Dalilnya*, diakses melalui website <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-nikah-siri-dalam-islam>, pada tanggal 5 Februari 2022.

JurnalKalimantan. (18 Februari 2022). *Tekan Pernikahan Dini, Batola Batasi Usia Perkawinan di 19 Tahun*, diakses melalui <https://jurnalkalimantan.com/tekan-pernikahan-dini-batola-batasi-usia-perkawinan-di-19-tahun/>, pada tanggal 16 April 2022.

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.